

**REFORMULASI KETENTUAN PASAL 40 AYAT 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATIDAN EKOSISTEMNYA
TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI HEWAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA INDONESIA**

Oleh : Rizki Pratama Kaloko

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jl. Kembang Harapan No. 39, Kopan, Sail , Pekanbaru

Email : pratamarizki780@yahoo.co.id _Telepon :0821-6842-6544

ABSTRAK

Exploitation of animals in recent times often occur in the territory of Indonesia both from the use to the destruction of these animals. In this case it is explained in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, which explains that "the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people." But one problem that arises is that if we look at current reality, that the application of sanctions or penalties against the perpetrators of animal exploitation is not running properly, so it does not provide a deterrent effect on the perpetrators. The use of legal remedies, including criminal law as an effort to overcome social problems, including in the field of law enforcement policies.

The type of research / approach used by the author is normative legal research, namely library law, because it makes library material as the main focus. In this normative legal research the writer conducts a study of legal systematics carried out by examining the basic understanding of the legal system contained in legislation. Where the author is guided by the provisions in force.

From this research, it can be concluded that in terms of implementation related to reformulation in animal exploitation, we need to understand or know about Law Number 5 of 1990 regulating the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, the utilization of which is carried out wisely to ensure the continuity of its supplies while maintaining and increasing the quality of diversity and its value. Besides that, in terms of the idea of the provisions of Article 40 Paragraph 2 of Law Number 5 of 1990 regulating the Conservation of Biological Resources and their Ecosystems against animal exploiters the need for renewal in the perspective of criminal law certainly cannot be released with the values of life and culture of a nation.

Keywords: Reformulation, Animal-Exploiters

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksploitasi hewan dalam belakangan ini sering terjadi di wilayah Indonesia baik dari pemanfaatan hingga pemusnahan hewan tersebut. Dalam hal ini dijelaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Keanekaragaman hayati yang berupa hewan dan tumbuhan sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa.” Kekayaan tersebut dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dari berbagai macam hewan-hewan tersebut beberapa diantaranya merupakan hewan endemik Indonesia yang memiliki ciri-ciri khas yang disebabkan karena penyesuaian diri terhadap habitatnya.

Pada saat ini banyak terjadi kasus eksploitasi hewan yang mengakibatkan hewan terancam punah. Adapun penyebab terjadinya eksploitasi diantaranya faktor ekonomi, hewan dipekerjakan secara tidak manusiawi dan adanya tindakan penyiksaan terhadap hewan tersebut yang hakekatnya bertentangan dengan undang-undang berlaku.

Dalam tindakan para pelaku yang melakukan eksploitasi hewan lebih menitikberatkan pada unsur delik materil dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam hal ini perlunya sebuah penerapan

sanksi yang tegas terhadap para pelaku eksploitasi hewan.

Berdasarkan dari tulisan Mariana Gultom yang dituangkan dalam bentuk skripsi, perdagangan hidupan liar (satwa atau satwa liar dan tumbuhan) beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan, perdagangan hidupan liar tersebut bukan hanya di tingkat lokal dan nasional namun juga sampai tingkat internasional. Sejumlah spesies hewan liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Kemudian pemanenan besar-besaran dan secara berlebihan atau yang disebut eksploitasi terus terjadi dan terus berkembang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 terkait Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diketahui setidaknya hingga tahun 1999 terdapat 70 spesies mamalia (hewan menyusui), 70 spesies aves (burung), 31 spesies reptilia (hewan melata), 20 spesies insekta (serangga), 7 spesies pisces (ikan), 1 spesies anthozoa (hewan tidak bertulang belakang), 14 spesies bivalvia (hewan bercangkang) yang tergolong spesies hewan yang dilindungi. Mulai punahnya beragam spesies satwa di atas disebabkan oleh tingginya ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut. Misalnya hutan dikonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian, perkebunan serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di hutan secara

berlebihan. Hal tersebut kemudian menyebabkan lahan habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban.¹

Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem lainnya terhadap perlindungan satwa yang dimana pemberian sanksi atau hukuman sudah diberlakukan dengan tegas tetapi dalam kenyataannya masih terdapat kejanggalan dalam hal penindakan terhadap pelakunya. Adapun sanksi atau hukuman dari Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).²

Dalam praktik yang terjadi di lapangan melihat permasalahan

dalam aturan yang diberlakukan dengan undang-undang terkait belum berjalan secara maksimal dan kondusif. Lebih lanjut penerapan penjeratan atau penghukuman terhadap para pelaku tidak sesuai sebagaimana yang diatur. Karena tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam segi penindakan terhadap pelaku belum tegas dan adanya ketidaksesuaian antara hukuman atau sanksi pidana dengan regulasi yang mengatur mengenai permasalahan eksploitasi hewan terhadap pelaku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum yang kurang tegas serta pembaharuan regulasi atau kebijakan baru terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi hewan di Republik Indonesia, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk dengan judul ***“Reformulasi Ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Pelaku Eksploitasi Hewan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah reformulasi ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pelaku eksploitasi hewan

¹Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

²Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

dalam perspektif hukum pidana Indonesia?

2. Bagaimanakah gagasan ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pelaku eksploitasi hewan dalam perspektif hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui reformulasi ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pelaku eksploitasi hewan dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui gagasan ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pelaku eksploitasi hewan dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

2. kegunaan penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.

- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal model pengujian Undang-Undang di negara Indonesia.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Pidana merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana Indonesia bahkan diseluruh negara. Hal ini disebabkan karena perkembangan peradapan suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa pidana merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa, dan pidana akan menilai para pelaksana aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.³

Pidana merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana Indonesia bahkan diseluruh negara. Hal ini disebabkan karena perkembangan peradapan suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang

³ Adam Chazwi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 157.

bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa, dan pemidanaan akan menilai para pelaksana aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkata lah beliau antara lain bahwa, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechtem*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangku bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata.⁴

Penjatuhan pidana merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus

dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAM nya menjadi hilang. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:⁵

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merahabilitas dan mensosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- b. Tujuan yang bersifat spriritual pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksud untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia

Ada berbagai macam teori pembalasan, salah satunya yaitu Teori gabungan .Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Dasar pemikiran teori gabungan adalah pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim,

⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012 hlm. 35.

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011 hlm. 141.

penjahat itu sendiri, maupun kepada masyarakat.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berhubungan dengan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu dalam pandangan beliau tersebut menyatakan bahwa: "Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosial-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi pada kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁶

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*) sedangkan pengertian politik hukum menurut Muchtar Kusumaatdja adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum proses. Pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang

atau masalah yang hendak diatur dalam Undang-Undang itu, apabila Perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.

Satjipto Rahardjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan bahwa, proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum atau Undang-Undang. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dapat dijalankan.⁷ Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut pandang dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
- c. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi adalah tindakan merumuskan dan menyusun kembali dalam bentuk yang tepat.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.28.

⁷ Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005, hlm.23.

2. Eksploitasi adalah pengusahaan dengan cara besar-besaran dalam bidang perkebunan, pertambangan, pendayagunaan; pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pemerasan.
3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang ada pada habitatnya.
4. Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang tersusun dalam satu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat jika dilanggar akan memberikan sanksi yang bersifat eksternal bagi pelanggarnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dimana penulis

berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁸

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.14.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Penelitian yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisa Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yang bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.

Didalam penelitian hukum normatif, maka pengelola data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.

II. PEMBAHASAN

A. Reformulasi Ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya Terhadap Pelaku Eksploitasi Hewan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 40 Ayat (2) menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Pada Pasal 21 Ayat (2) menyatakan setiap orang dilarang untuk:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain, di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu

tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

CITES adalah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu pula bagian-bagian dari spesiesnya. Dan setelah terbentuk dan disahkannya konvensi ini CITES telah mendaftarkan lebih dari 30.000 spesies, yang mencakup sekitar 5.000 spesies satwa dan 25.000 spesies tumbuhan. Sebagian dari jumlah spesies tersebut merupakan spesies yang hanya di Indonesia (spesies endemik).

Tujuan dari konvensi ini adalah untuk menghindari jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar dari kepunahan di alam melalui pengembangan sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis satwa dan tumbuhan serta produk-produknya secara internasional. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi untuk kepentingan komersial terhadap sumber daya satwa dan tumbuhan liar merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup suatu jenis setelah kerusakan habitat.

Ada empat hal pokok yang menjadi dasar dibentuknya konvensi tersebut yaitu:

1. Perlu perlindungan jangka panjang terhadap satwa dan tumbuhan liar;
2. Meningkatnya nilai sumber daya tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;
3. Peran dari masyarakat dan negara dalam upaya perlindungan tumbuhan liar sangat tinggi;
4. Makin mendesaknya kebutuhan kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari eksploitasi berlebihan melalui kontrol perdagangan internasional.

Spesies di Indonesia yang termasuk dalam *Appendix II* yaitu (mamalia 96 jenis, aves 239 jenis, reptil 27 jenis, insekta 26 jenis, bivalvia 7 jenis, *Anthozoa* 152 jenis, total 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan dan beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13). Satwa yang masuk dalam *Appendix II* misalnya trenggiling (*Manis Javanica*), serigala (*Cuon alpinus*), merak hijau (*Pavo muticus*), gelatik (*Padda aryzifora*), beo (*Gracula religiosa*), dan beberapa jenis kura-kura (*Coura spp*, *Clemys insculpta*, *Callagur borneonsis*, *Heosemys depressa*, *H. Grandis*, *H. leytensis*, *H. spinosa*, *Hieremys annadalii*, *Amyda cartileginea*), ular pitas (*Pytas mucosus*), beberapa ular kobra (*Naja atra*, *N. Kaothia*, *N. Naja*, *N. Sputarix*, *Ophiophagus hannah*), ular sanca batik (*python reticulates*).

CITES menjadi landasan dalam pembentukan peraturan nasional mengenai perlindungan satwa dalam pemanfaatannya. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun *membuat* peraturan

perundang-undangan pelaksana atau proses ratifikasi CITES. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, juga mengatur system hubungan timbal balik antara unsur daya alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang ini bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasanya dalam teori tindak pidana, teori kebijakan hukum pidana, dan teori tujuan pemidanaan mengenai reformulasi terhadap pelaku eksploitasi hewan pada Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam perspektif hukum pidana indonesia dimana teori tindak pidana, teori kebijakan hukum pidana, dan teori tujuan pemidanaan menegaskan bahwasanya menurut Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.

B. Gagasan Ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Pelaku Eksploitasi Hewan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana tentu tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, pembaharuan hukum pidana semestinya dilakukan secara menyeluruh dan fundamental. Pembaharuan yang komperensif dan fundamental hendaknya mengacu pada nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan.⁹ Alasan formil yuridis demi kepastian hukum selalu dijadikan alasan untuk membantah penyimpangan hukum yang ada. Berbagai alasan hukum dikemukakan demi kepastian

⁹ M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 159.

hukum. Namun setiap pembicaraan hukum dan keadilan, Pancasila “mutlak” dijadikan rujukan. Itu merupakan konsekuensi atas kesepakatan menerima Pancasila sebagai sumber hukum.

Peraturan perundang-undangan sangat kental dengan aroma politis, sehingga akan berpengaruh kepada pencapaian cita-cita pada sebuah tujuan yang sangat terpuji, yaitu penegakan hukum, yang hanya baru dapat bersandar kepada bentuk penegakan peraturan-peraturan tertulis belaka.¹⁰ Sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang mengutip Mulder menyatakan politik hukum pidana harus memperhatikan masalah pembaharuan, juga dalam masalah perampasan kemerdekaan. Semakin sedikit orang yang dirampas kemerdekaannya semakin baik. Pandangan negatif terhadap perampasan kemerdekaan adalah berakibat bumerang dan terpenting ialah bahwa pidana perampasan kemerdekaan itu hanyalah sementara.¹¹

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciablen* dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang yang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum. Dengan

kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Namun di dalam pengaturan undang-undang di Indonesia masih banyak kelemahan terkhusus pengaturan-pengaturan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum yang yurisdiksinya termasuk peradilan pada negara federal, kecuali Undang-Undang tersebut memberikan peraturan yang berbeda, jumlah yang diklaim dibuat dengan baik dan dengan kepastian hukum pada yurisdiksi suatu negara akan mewujudkan keadilan terkait penanganan eksploitasi hewan.

Usaha dalam melakukan pelestarian dan perlindungan antara lain dilakukan melalui seminar-seminar dan lokakarya untuk mencapai kesepakatan dan solusi terbaik dalam penanganan satwa liar yang dilindungi saat ini yang keberadaannya sudah diambang kepunahan. Selain itu tindakan-tindakan nyata juga telah banyak dilakukan dengan membentuk tim-tim khusus dalam penanganan perlindungan satwa liar yang dilindungi. Salah satunya jaringan kerjasama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Indonesia dengan *Zoological Society of London* (ZSL) yaitu membentuk *Wildlifem Crime and conflik Respons Team* (WCCRT) yang bergerak di bidang perlindungan dan penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi terutama harimau Sumatera.

Bahwasanya tindakan-tindakan masih belum berjalan secara optimal, karena melihat

¹⁰ Hartono, *Penyelidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijaksanaan Mengenai Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, UNPAD, Bandung 1985, hlm. 103.

kondisi sebuah kawasan yang begitu luas dan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam usaha pelestarian dan perlindungan, sebagaimana dinyatakan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Indonesia bahwa secara umum kondisi habitat relatif masih bagus terutama yang berada di zona-zona inti.¹² Untuk satwa yang daerah jelajahnya cukup luas, kerusakan habitat itu akibat dari perambahan dan illegal logging. Sedangkan untuk populasi perjenis belum bisa dilakukan karena belum ada inventarisasi jenis satwa langka baik populasi maupun habitatnya. Salah satu cara dalam perlindungan dan pelestarian satwa liar yang dilindungi adalah dengan penerapan yang optimal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan satwa liar yang dilindungi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Terkait dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas, dan atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

Hal yang paling melihat sebuah aturan terkait eksploitasi hewan tersebut yaitu dalam hal pelaksanaan hukum (*law applying*).¹³ Hukum dibuat

¹² Badan Planologi Kementerian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2008, hlm. 60-62.

¹³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu Pencarian)*, Fakultas Hukum

tetapi tidak dijalankan tidak akan berarti, begitu pula sebaliknya tidak ada hukum yang dapat dijalankan apabila hukumnya tidak ada. Agar hukum dapat dijalankan atau ditegakkan maka terlebih dahulu harus ada hukum. Perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

III. PENUTUP

A Kesimpulan

1. Reformulasi terhadap ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pelaku eksploitasi hewan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perlunya kita memahami tentang yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, juga mengatur sistem hubungan timbal balik antara unsur daya alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 1 Ayat (1)

2. Dalam hal gagasan ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pelaku eksploitasi hewan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perlunya pembaharuan hukum pidana tentu tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, pembaharuan hukum pidana semestinya dilakukan secara menyeluruh dan fundamental. Pembaharuan yang komperensif dan fundamental hendaknya mengacu pada nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya dalam hal pelaksanaan mengenai permasalahan reformulasi ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pelaku eksploitasi hewan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, agar pemerintah lebih cekatan dan turut serta dalam bentuk pencegahan dan penanganan agar tidak terjadi kembali aturan yang tidak sesuai dalam regulasi yang telah diberlakukan.

2. Perlunya Pemerintah membuat regulasi baru agar tidak memunculkan keambiguan atau merevisi Undang-Undang mengenai hewan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan lebih mempertegas sanksi agar tidak ada celah bagi pelaku untuk membebaskan atau menghindari dirinya dari Undang-Undang tersebut.

Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang peternakan dan kesehatan hewan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali Zaidin M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Chazwi Adam, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011.

Hartono, *Penyelidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.

Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Putra Jaya Nyoman Sarikat, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan